



***Penanggulangan Prostitusi Dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur***

***Combating Prostitution in the Concept of Legal Culture from the Perspective
of Cianjur Regency Regional Regulation***

Mia Amalia

Universitas Suryakencana

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ amalia.amalia.84@gmail.com

History:

Submitted: 29-04-2024

Revised: 24-04-2024

Accepted: 24-04-2024

Kata Kunci:

Penanggulangan Prostitusi; Konsep Budaya Hukum.

Keyword:

Prostitution Countermeasures; Legal Culture Concept.

Abstrak

Praktik prostitusi di Kabupaten Cianjur menimbulkan dampak penilaian yang kurang baik. Modus yang dilakukan adalah tempat panti-panti pijat, tempat penginapan, vila-vila, dan bungalow, yang terselubung. Permasalahan yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik prostitusi di wilayah Cianjur. Upaya-upaya dalam penanggulangan praktik prostitusi di wilayah kabupaten Cianjur dalam konsep budaya hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan faktor terjadinya prostitusi adalah faktor internal seperti rendahnya standar moral dan keimanan, kurangnya keterampilan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki, gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, adanya kerjasama dengan masyarakat dan aparat setempat dimana praktik prostitusi tersebut sudah menjadi budaya dan bersifat masip karena semua sektor memiliki asas manfaat bahkan menjadi ladang mata pencaharian bagi masyarakat sekitar (seperti jadi guide, penarik ojeg, sopir mobil rental, menyewakan vila-vila) ataupun bagi aparat penegak hukumnya adanya bakking atau kerjasama dalam pelaksanaan praktik prostitusi, sehingga praktik prostitusi tersebut merupakan suatu jaringan yang terorganisir.

Abstract

The practice of prostitution in Cianjur Regency has an unfavorable assessment impact. prostitution is still found in Cianjur. They operate by massaging parlors, lodging places, villas, and bungalow, which are used as locations for covert prostitution. The normative juridical approach are used as a research method. Prostitution still occurred due to several factors such as internal factors and external factors in the form of economic difficulties, cooperation with the community and local officials where the practice of prostitution has become a culture and is masip because all sectors have the principle of benefit and even become a livelihood field for the surrounding community (such as being a guide, ojeg puller, rental car driver, renting out villas) or for law enforcement officials there is bakking or cooperation in the implementation of prostitution practices, so that the practice of prostitution is an organized network in it. The countermeasures use the main legal data assisted by non-legal data such as social / sociological data, culture, economy, politics, education, religion.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum
Mimbar Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Constitutional Court.**

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4120>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perbaikan pada dasarnya adalah upaya mewujudkan tujuan umum negara Indonesia yang maju, merdeka, sejahtera, adil, dengan berlandaskan keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Isu-isu yang dikembangkan sebagai pintu masuk menuju kemajuan tidak dapat dipisahkan dari individu-individu yang menjadi pionir perbaikan. Salah satu isu utama adalah ketimpangan finansial yang muncul di masyarakat, yang dapat memicu ketegangan sosial. Salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian adalah patologi sosial. Patologi sosial yang saat ini terjadi di wilayah Puncak dan Cianjur adalah prostitusi.²

Persoalan prostitusi sebagai fenomena sosial tidak memiliki titik awal yang pasti dalam hubungannya dengan keadaan dan konsekuensi logisnya. Namun, hingga saat ini, prostitusi tetap menjadi realitas yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari di hampir setiap wilayah di Indonesia. Meskipun terkadang disamarkan atau tidak secara terbuka diakui, keberadaan prostitusi mencerminkan dilema etika yang kompleks di dalam masyarakat.³

Puncak Cipanas (Kota Kembang) merupakan salah satu kawasan yang sedang dan akan terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam sektor pariwisata. Kawasan ini terus berinovasi dengan fokus pada perkembangan zaman, terutama dalam meningkatkan infrastruktur pariwisata seperti pembangunan vila-vila mewah, pondok wisata, dan berbagai objek menarik lainnya yang menarik minat wisatawan baik domestik maupun internasional. Apabila melihat kemajuan industri pariwisata ini memiliki dampak yang kompleks, termasuk meningkatnya praktik prostitusi di wilayah tersebut.

Tindakan prostitusi, baik dalam lingkungan lokal maupun di sekitar kawasan Bopuncur, merupakan salah satu karakteristik utama dari daerah ini, yang umumnya menarik perhatian para pencari kesenangan seksual. Contohnya adalah prostitusi yang tersembunyi di balik penawaran properti. Misalnya, saat melintasi jalur Puncak, sering kali terlihat layanan jasa yang tersedia di pinggir jalan. Masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai pekong, yang sering beroperasi dengan menampilkan tanda-tanda pada papan. Tulisan semacam ini juga bisa ditemukan sepanjang Jalan Raya Puncak. Properti yang disewakan bukan hanya

¹ Helena Ras Ulina Sembiring and Ima Rohimah, *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 86-88.

² G.W Hull Jones and Sulistyaningsih T., *Pelacuran Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997).

³ Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks Dan Narkoba* (Serambi, 2008).

menawarkan layanan sementara, tetapi sering kali digunakan oleh pihak lain untuk menyediakan layanan prostitusi (WTS). Kontrak sering kali dilakukan dengan pelancong atau pelaku seks lokal. Keberadaan kebun-kebun seperti ini tersebar di Kawasan Cisarua, Megamendung, hingga Puncak Cipanas.

Perbuatan prostitusi di Kecamatan Cisarua dan Cipanas saat ini tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan nafsu semata, namun juga sudah merambah ke bidang bisnis seks atau hiburan seksual. Selain itu, kelompok-kelompok tertentu menggunakan prostitusi sebagai bentuk imbalan, kesenangan, atau bahkan untuk pekerjaan. Tindakan prostitusi mempunyai struktur yang berbeda-beda, dimulai dari lesbian atau pasangan gay. Hal ini dilakukan mulai dari pelacur bawah hingga tingkat eksekutif dengan tarif yang tentunya berbeda-beda untuk setiap golongan, begitu pula dengan tempat prostitusi tersebut dilakukan. Prostitusi sudah menjadi bisnis yang terkoordinasi, sehingga bermunculan muncikari atau mucikari yang menentukan tarif, siapa yang mendapat giliran melayani pengunjung, dan kapan PKS boleh keluar.⁴

Menurut Kartono dan para pakar lainnya, satu faktor yang berhubungan dengan meningkatnya praktik prostitusi di Indonesia adalah kurangnya regulasi yang membatasi aktivitas tersebut.⁵ Dalam penjelajahan ini, peneliti menyelidiki fenomena prostitusi di wilayah Cisarua dan Puncak. Salah satu ciri khas dari praktik prostitusi terselubung di sana adalah praktik penyewaan rumah mewah sebagai tempat kegiatan tersebut berlangsung. Fenomena luas dari prostitusi yang tersembunyi ini memberikan gambaran tentang bagaimana budaya masyarakat Cianjur menghadapi dan menanggapi praktik prostitusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti topik ini dengan judul “Penanggulangan Praktik Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Cianjur Dalam Konsep Budaya Hukum Dihubungkan dengan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah dalam penulisan ini agar menjadi lebih fokus dan terarah. Untuk membatasi tinjauan dan pembahasan dalam tulisan ini, Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

⁴ Komariah Emong Sapardjaja, “Seminar Nasional Tindak Pidana Prostitusi Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukumnya,” in *Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti Dan Mahupiki*, 2019.

⁵ Iksan Iksan, Triyanto Triyanto, and Yeni Sri Lestari, “Prostitusi Terselubung Di Suak Indrapuri,” *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 165–176, <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/4513>.

- a. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik prostitusi di wilayah Cianjur?
- b. Upaya-upaya apa saja dalam penanggulangan praktik prostitusi di wilayah kabupaten Cianjur dalam konsep budaya hukum?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta pendekatan yuridis sosiologis sebagai penunjang tambahan, karena permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview, adapun pengolahan data yang digunakan yaitu menghasilkan data berupa kata-kata atau analisis, sehingga dapat memahami makna, proses, dan konteks dari fenomena sosial yang diteliti.

B. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Praktik Prostitusi Di Wilayah Cianjur

Prostitusi yang saat ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan besar di Indonesia, khususnya di Bopuncur, telah melakukan pembatasan prostitusi yang diharapkan dapat mendorong pemulihan, kemudian beberapa pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut. upaya perlawanan telah dilakukan. prostitusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Cianjur dan Kota Bogor.

Upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, yang secara implisit bertekad untuk mencegah terjadinya prostitusi, khususnya melalui pendidikan dan pembinaan generasi muda agar tidak terjadi. jatuh ke dalam cara berperilaku seperti itu. Tentu saja, hal-hal negatif juga mencakup upaya luar biasa dan langsung yang ditujukan untuk mencegah penyebaran dampak samping dari prostitusi, dengan mengurangi sesedikit mungkin variabel-variabel yang menyebabkan tindakan prostitusi, khususnya sebagai berikut:

Langsung saja, secara mandiri dan menjadi dibatasi oleh pertemuan yang berbeda. Kehendak pribadi terjadi karena faktor tekanan keuangan, wanita yang menawarkan diri untuk memuaskan narkoba atau karena kecanduan obat-obatan terlarang atau karena faktor seksual murni. Unsur berikutnya karena pihak lain didesak oleh keluarga atau sahabatnya untuk menjual diri, terkendala dengan koordinator seperti muncikari, muncikari. Sementara itu, dari sisi minat, peningkatan perdagangan perempuan dipengaruhi oleh naiknya dunia hiburan orang dewasa dan kesuksesan gaji. Jika kedua hal ini ditambah maka bisnis seks akan tinggi, prostitusi akan meluas jangkauannya.⁶

Prostitusi telah menjadi persoalan sosial yang menjadi unsur pendukung maraknya hiburan dan kesenangan di wilayah Bopuncur. Benar saja, para pecinta seks telah menjadikannya salah satu jenis wisata seks di perkebunan-perkebunan sekitar puncak Cipanas, mengingat prostitusi sepertinya tak pernah surut. Elemen pendorong terjadinya prostitusi adalah variabel moneter, humanistik dan mental. Unsur moneter lebih disebabkan oleh ketegangan finansial dan gaya hidup yang tinggi, serta rendahnya tingkat upah teritorial yang menjadi alasan terjadinya prostitusi. Hal ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan dan kemampuan yang rendah.

Persoalan prostitusi seringkali disinggung sebagai sebuah perbuatan salah yang tidak berbahaya. Yang dimaksud dengan perbuatan salah yang tidak berbahaya adalah perbuatan salah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa sama sekali, namun pelakunya adalah orang yang bersangkutan. Pelanggaran-pelanggaran yang dalam istilah kriminologi dikategorikan sebagai perbuatan salah yang tidak menimbulkan korban jiwa, tentu saja sulit untuk diwaspadai, karena dapat melakukan aktivitasnya secara sangat sembunyi-sembunyi dan hanya diketahui oleh individu tertentu, sehingga memberantas kejahatan tersebut tidak dapat disangkal lagi merupakan suatu tantangan.⁷

Berdasarkan pengaturan yang disebutkan di atas, penting untuk memiliki pedoman yang benar-benar mengendalikan kedua mucikari dan orang-orang yang melakukan prostitusi itu sendiri karena ada beberapa pelacur yang tidak melalui mucikari tetapi melakukan latihan prostitusi sendiri. Pemerintah Daerah Cianjur harus menjalankan perannya dengan baik dan tidak terduga, sehingga diyakini bahwa tindakan prostitusi dapat diberantas melalui berbagai

⁶ M Manullang E. Fernando, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Pranadamedia Group, 2016).

⁷ S., Kamto S.Nanik and Y. Yuliaty, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik," *wacana* 15, no. 4 (2012): 23–29.

upaya yang dilakukan dengan mendorong kerja sama antardepartemen, misalnya polisi, Satpol PP (Satuan Polisi Bantuan Umum), migrasi. Pejabat, dan kerjasama dari kelompok masyarakat juga mengambil langkah dalam melaksanakan pedoman mengenai pembatasan tindakan prostitusi. Tingkat pendidikan mereka yang berasal dari ibu rumah tangga sebagian besar berada pada tingkat sekolah dasar, tingkat pelatihan yang paling signifikan adalah dari sekolah menengah, sehingga bahasa dan informasi sangat kurang, serta pelatihan karakter yang memerlukan moral dan kewibawaan. Pelacur perempuan asal Maghiribi atau Pasthan sebagian besar berada pada jenjang sekolah paling minimal dan paling tinggi adalah Sekolah Menengah Atas, bahkan ada yang sudah lulus sekolah.⁸

Salah satu pengaturan dalam mengatasi praktek prostitusi di Kabupaten Cianjur yaitu dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. Ketentuan dalam Perda tersebut jika melanggar Pasal 2 sampai 6 dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Sedangkan melanggar Pasal 7 Perda tersebut diancam dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan dengan denda Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Minimnya informasi yang bermoral dan mendalam membuat segelintir anak kecil dengan sengaja menawarkan tubuhnya untuk bergaul dan memiliki tingkat keuangan yang tinggi. Ketika mereka menghasilkan banyak uang dari pekerjaannya, mereka dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan sehari-hari. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku prostitusi membangun rumah dengan gaya mutakhir dan mewah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat menunjukkan besarnya keuntungan yang mereka peroleh melalui tindakan prostitusi. Dengan begitu, warga sekitar akan memandang mereka sebagai sosok yang sukses dengan menjalankan gaya hidup mewah yang diawali dengan gambaran rumah bergaya modern yang sebagian besar penghuninya memiliki rumah bergaya adat. Tingkat kehidupan sehari-hari para pelacur berasal dari keluarga sederhana dan kelas pekerja, serta perempuan yang melakukan prostitusi dalam kehidupan sehari-harinya berasal dari keluarga kurang mampu.

⁸ Dwidja Priyatno and M. Analia, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Praktik Prostitusi (Konsep Dan Penegakan Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia)* (Malang: Inara Publisher, 2023).

Tabel 1.1
Faktor Utama Terjadinya Praktik Prostitusi di Wilayah Cianjur

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. Rendahnya standar moral dan keimanan	1. Perekonomian yang sulit
2. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki	2. Adanya kerjasama dengan masyarakat setempat bahkan dengan aparat penegak hukum dalam meramaikan prostitusi.
3. Gaya hidup yang konsumtif	3. Pesatnya pembangunan industri pariwisata dengan maraknya wisata seks halal di wilayah Cianjur
4. Rendahnya kesadaran bahaya penyakit seks bebas HIV AIDS	4. Lemahnya sanksi dan penerapan hukum dalam penanganan prostitusi
	5. Keadaan dan kondisi iklim yang sejuk dan dingin
	6. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari keluarga

2. Upaya-Upaya Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Cianjur Dalam Konsep Budaya Hukum

KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan aturan yang tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat. KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari atau germonya sajalah yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya lolos dari jeratan hukum. Pengaturan tentang pelacuran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditunjukan pada Wanita Tuna Susila.⁹

Hukum yang mengatur delik kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau *the living law* dari masyarakat Indonesia. Untuk membentuk konsep kriminalisasi, perbuatan pelacuran di Indonesia haruslah memperhatikan Pancasila

⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Makassar: Nusa Media, n.d.).

dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia.

Salah satu pengaturan dalam mengatasi praktek prostitusi di Kabupaten Cianjur yaitu dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dalam peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran bukan kejahatan.

Hambatan lainnya dalam penanggulangan praktik prostitusi selain regulasi yang belum mengatur juga prostitusi menjadi permasalahan sosiologi dan ekonomis sebagai mata rantai yang saling berkaitan dengan adanya dukungan dari masyarakat ataupun keluarga sebagai sektor mata pencarian menjadikan suatu bisnis seks yang tidak terbandung di daerah Puncak. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan dalam mendapatkan penghasilan maka salah satu cara adalah masuk ke dalam praktik prostitusi. Langkah hukum untuk mengatasi prostitusi adalah represif (penegakan hukum) dan preventif (pencegahan). Dalam upaya penegakan hukum terdapat empat faktor yang harus diperhatikan keempat faktor penegakan hukum itu adalah peranti lunak, penegakan hukum, fasilitas dan budaya masyarakat, diuraikan sebagai berikut :

Faktor pertama peranti lunak yaitu landasan legal yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum, tetapi dalam kenyataannya perangkat khusus (*lex specialis*) mengenai prostitusi sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan sampai sekarang tidak ada aturan yang secara khusus melarang kegiatan praktik prostitusi. Kalaupun ada hanya aturan di dalam peraturan daerah. Kelemahan dari ketentuan hukum pidana adalah tidak diaturnya pasal yang dapat menjerat pelacuran dan jasa pengguna prostitusi, karena keseluruhan pasal ditujukan kepada mucikari atau geromo.

Faktor Kedua penegak hukum, institusi terdepan dalam penanganan prostitusi adalah Polri, salah satu masalah klasik yang sering dihadapi oleh Polri adalah keterbatasan personil. Hal ini terkesan membuat Polri menjadi permisif terhadap penanganan kasus prostitusi. Disamping itu yang perlu diingat adalah banyaknya oknum Polri yang menjadi backing dalam prostitusi. Hal ini tentunya membuat makin sulit penanganan prostitusi.

Faktor ketiga, adalah fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penegakan hukum. Tidak ada data yang transparan tentang jumlah anggaran dalam setiap penanganan perkara prostitusi. Meskipun demikian maka harus diperhatikan dari aparat pemerintah untuk menganggarkan dalam setiap kali penanganan kasus prostitusi.

Faktor keempat, adalah budaya masyarakat permasalahan yang sangat fundamental

ada suatu pertanyaan apakah masyarakat memang menginginkan prostitusi hilang. Hal ini memang sukar untuk dijawab dan mungkin tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan. Akan tetapi yang pasti dengan adanya pergeseran nilai-nilai di masyarakat dewasa ini membuat sikap permisif terhadap tindakan prostitusi ini. Faktor budaya menjadi penting karena pendekatan sosial dapat digunakan sebagai sarana pencegahan prostitusi dengan sasaran pada lingkup keluarga, sekolah, ketenagakerjaan, penataan daerah kumuh.

Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap budaya hukum maka diperlukan suatu pendekatan dari aspek hukum empiris yang memungkinkan dapat berlakunya hukum di masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum (*legal culture*) adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan budaya hukum Lawrence M Friedman membedakan dua bagian budaya yaitu :¹¹

- a. Budaya hukum eksternal (*external legal culture*)
- b. Budaya hukum internal (*internal legal culture*)

Kebudayaan sah luar adalah kebudayaan sah penduduk pada umumnya, sedangkan kebudayaan sah dalam adalah kebudayaan sah perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai panggilan dalam bidang sah seperti pejabat yang ditunjuk, PNS dan lain-lain. Menurut Friedman, kekuatan sosial tak henti-hentinya berdampak pada keseluruhan perangkat hukum, dalam beberapa kasus memusnahkan, memulihkan, memperkuat, atau memutuskan untuk lebih siap menunjukkan sudut pandang tertentu. Dikaji peraturan sebagai suatu kerangka yang terdiri dari komponen-komponen seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, khususnya desain, substansi dan budaya atau budaya, dimana setiap komponen tersebut saling mempengaruhi dalam aktivitas peraturan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Perubahan yang cepat dan bersahabat serta kemajuan budaya yang tidak konsisten

¹⁰ Anthon Fathanudien, "Analisis Budaya Hukum Masyarakat Dalam Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Gender," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 1–12, <https://jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/4539>; Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib* XV, no. 1 (2016): 20–41, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2949266&val=26144&title=Analisis Konsep Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2949266&val=26144&title=Analisis%20Konsep%20Keadilan%20Kepastian%20Hukum%20dan%20Kemanfaatan%20dalam%20Pengelolaan%20Lingkungan).

¹¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Sosial Science Perspective* (Russel Soge Foundation, 1969).

¹² Handrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 199–210, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=553894&val=9206&title=SANKSI ADAT DELIK PERZINAHAN UMOAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=553894&val=9206&title=SANKSI%20ADAT%20DELIK%20PERZINAHAN%20UMOAPI%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20ADAT%20TOLAKI).

telah menyebabkan ketidakberdayaan banyak orang untuk menyesuaikan diri, menimbulkan ketidakharmonisan, pergulatan lahiriah dan tidak terlihat, serta kekacauan pribadi di mata publik. Kegiatan-kegiatan ini merupakan penyimpangan dari desain yang umumnya diketahui. Demonstrasi yang dimaksud adalah demonstrasi prostitusi yang penting bagi kehidupan masyarakat dan sah sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka nilai sub-sosial, padahal cara berperilaku tersebut dipandang tidak berdasar oleh kelompok sosial yang lebih besar. standar. Dari cara berperilaku yang dianggap tidak sesuai dengan standar sosial yang lebih luas, praktik prostitusi menimbulkan beberapa situasi yang tidak dapat didamaikan di mata publik, meskipun ada hubungan baik antara pelacur dan masyarakat sekitar.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sekitar dan pelacur di sekitar Cianjur perlu menjaga tradisi yang ada, menjaga budaya dan menjaga nama besar daerah serta kondisi ekologi lingkungan sekitar. Masyarakat setempat khawatir dengan adanya aksi prostitusi akan terjadi pendangkalan budaya di wilayah Cianjur dan akibatnya akan menyebabkan menurunnya pola pikir masyarakat setempat, serta akan ada kecenderungan terjadinya perubahan di daerah setempat. kualitas etis yang terletak pada uang tunai. Namun, ada pula masyarakat tertentu di wilayah Cisarua dan Puncak yang merasa mendapat keuntungan dari tindakan prostitusi dan berupaya melindungi prostitusi di sekitarnya. Sehingga hingga saat ini masih terdapat situasi yang tidak dapat didamaikan yang tidak dapat diselesaikan dengan pengaturan yang tepat.

Keterhubungan antara pelacur dan masyarakat Cisarua dan Puncak, khususnya dengan pemilik rumah/manor atau penginapan, kini menjadi alat pendamping dalam memenuhi kebutuhan pembeli atau klien. Mayoritas pemilik rumah perjanjian adalah mucikari atau mucikari. Mereka sudah sepakat untuk mendapatkan tunjangan/kontrak rumah, jika ada hal-hal buruk atau cemoohan dari masyarakat umumnya mereka akan menutupinya.

Terkait dengan isu prostitusi penyamaran, belum ada pedoman yang secara eksplisit mengarahkan prostitusi rahasia. Bagaimana pun permasalahan ini tentunya masih dapat diatasi karena unsur-unsur yang terkait dengan praktik prostitusi belum terpenuhi, misalnya pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam KUHP, namun saat ini KUHP tidak mengatur pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam KUHP. bisa menangkap pelacur dan kliennya, maka regulasi positif yang berlaku bisa menangkap pelakunya. yang bertindak sebagai germo

¹³ Ni Putu Sawitri Nandari, "Penanggulangan Pelacuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Gender," *Jurnal Studi Jender Srikandi* 6 (2017), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/view/2886>.

(germo). Sementara itu, para pelacur dan kliennya tetap dapat didakwa berdasarkan peraturan publik ketika kepolisian memperluas tindak pidana yang kebetulan mencakup selain tindak pidana yang diatur dalam pasal prostitusi. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, berbagai pelanggaran dapat terjadi, seperti perselingkuhan, eksploitasi ilegal, transaksi ganda antar manusia, perilaku kasar di rumah, dan pelanggaran sah terhadap Peraturan ITE.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo, pemahaman logika ilmu pengetahuan manusia yang sah adalah penyelidikan terhadap kekhususan-kekhususan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap amalan-amalan yang sah. Ilmu sosial yang sah memaknai peristiwa praktik yang halal, variabel-variabel yang berdampak pada landasan persoalan, dan sebagainya. Sajipto Rahardjo mengungkap 3 sifat humanisme yang sah: Pertama, memberikan klarifikasi terhadap praktik yang halal dengan memahami mengapa halal. prakteknya seperti itu, apa alasannya, variabel apa yang mempengaruhinya, apa landasannya, dan sebagainya. Mengikuti Max Weber, klarifikasi tentang cara berperilaku individu sehubungan dengan penggunaan prinsip-prinsip yang sah mencakup baik sudut pandang luar maupun perspektif dalam (melakukan niat). Kedua, ilmu pengetahuan manusia yang sah secara umum menguji legitimasi pengamatan atas standar-standar yang sah atau faktor-faktor nyata. Ketiga, ilmu-ilmu sosial yang sah tidak menilai hukum, namun hanya memberikan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya, dan dengan demikian bergerak ke arah hukum berdasarkan sudut pandang objektivitas semata.¹⁴

Akhir dari persoalan sosial menyangkut kemasyarakatan dan kebajikan. Persoalan ini menjadi persoalan karena mencakup perilaku yang tidak tahu malu, bertentangan dengan hukum, dan bersifat menghebohkan. Tak disangka, di tengah masyarakat, tanpa adanya pedoman yang mengawasi seluruh aktivitas masyarakat setempat, dimana warga diperbolehkan menentukan kemauannya sendiri, maka akan menimbulkan kekacauan di seluruh aktivitas masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan sangat merugikan kehidupan individu.¹⁵

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas prostitusi, namun prostitusi itu benar-benar ada dan tidak bisa dibunuh, mengingat prostitusi sudah ada sejak keberadaan manusia itu sendiri. Pandangan bahwa prostitusi adalah cara berperilaku yang kotor dan korup

¹⁴ Rinato Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012).

¹⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya)* (Bekasi: Sinar Grafika Offset, 2011).

serta merupakan penyakit sosial merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Meski begitu, memberantas prostitusi juga sulit, dan ini juga merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Prostitusi adalah masalah yang rumit dan berkaitan dengan sudut pandang sosial, sosial, moneter, politik serta moral dan ketat. Atas situasi ini, DPRD Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor serta seluruh daerah setempat didorong untuk menggunakan metodologi sosial, sosial, moneter, mental, instruktif, politik terlepas dari etika dan agama untuk mencari jawabannya.

Tujuh perkembangan ketat ini semakin siap untuk memahami dan membentuk mentalitas individu warga Cianjur, yang artinya (someah) tiada hentinya memiliki rasa simpati terhadap individu-individu yang beragama Islam dan toleran dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di dalam negeri. sistem (sauyunan) penting dalam mewujudkan Cianjur masyarakat yang lebih maju dan tegas semakin dapat merasakan rasa kepedulian bersama, pertimbangan bersama dan pemahaman bersama dalam mempercepat membawa kemajuan Rezim Cianjur yang bergantung pada penerapan yang menyenangkan dalam segala persoalan sehari-hari untuk bergerak ke arah masyarakat umum yaitu baldatun toibatun warobun ghofur. Sehingga dari rangkaian tujuh proyek ketat dan tujuh proyek sosial, semakin terpikirkan untuk saling membantu mewujudkan persahabatan, kerukunan, dan kerukunan dengan sesama warga (warga) Cianjur, salah satunya adalah upaya pemberantasan prostitusi di kawasan Bogor, Puncak. wilayah garis. selanjutnya Cianjur dan menjalankan Pedoman Wilayah Peraturan Daerah Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Prostitusi. Penggunaan cara-cara yang sah dan legal dalam menangani tindak prostitusi yang mematikan pada umumnya akan gagal, tanpa dibarengi dengan upaya sosialisasi melalui metodologi yang humanis.

Jadi satu lagi strategi yang digunakan untuk memberantas tindakan prostitusi adalah metodologi legitim normatif multidisiplin, meskipun ada peraturan terkait, namun digunakan unsur-unsur non-hukum yang menambah berkembangnya isu-isu sah sehubungan dengan tindakan prostitusi. Jika dengan merinci permasalahan prostitusi ini secara efektif dapat dihilangkan, hal ini berarti bahwa undang-undang tersebut (Perda, pedoman yang berbeda) harus diperbarui atau diganti dengan undang-undang yang lain dengan mengumpulkan item-item dalam pasal-pasal yang menggunakan informasi penting yang sah yang dibantu oleh informasi yang tidak sah seperti informasi sosial, /humanistik, informasi sosial, masalah keuangan, masalah pemerintahan, pelatihan, agama dan lain-lain.

Upaya dalam mengatasi praktik prostitusi menggunakan data-data non hukum disamping data hukumnya :

- a. Data sosial/sosiologi merekomendasikan untuk dilokalisasikan para pekerja seks komersil tersebut;
- b. Data antropologi/budaya, adanya suatu sikap menjaga moral dan aturan kebiasaan yang dijunjung tinggi;
- c. Data ekonomi, dilakukan adanya pemberian keterampilan, pendidikan, peningkatan, Bantuan kresit untuk buka usaha atau meningkatkan kesejahteraan sehingga para PSK mempunyai mata pencaharian;
- d. Data psikologi, dilakukan untuk mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental masyarakat;
- e. Data politik, melakukan adanya kemauan dan kesepakatan secara bersama-sama dalam memberantas praktik prostitusi.

Maka dengan data-data non hukum tersebut ditambah dengan data-data lainnya agar masalah hukumnya dapat diselesaikan secara tuntas atau final tidak parsial. Baik peraturan KUHP, perundang-undangan atau Perda, maka upaya terakhir inilah melakukan regulasi perubahan peraturan khususnya Perda yang baru, didalamnya terkandung pasal-pasal asas keadilan dan kebahagiaan bagi semua pihak, maka dengan cara ini mewujudkan peraturan perundang-undangan atas dasar filsafat bangsa kita yaitu Pancasila.

C. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik prostitusi di wilayah Cianjur (Bopuncur) yaitu faktor internal yaitu rendahnya standar moral dan keimanan, kurangnya keterampilan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki, gaya hidup yang konsumtif, rendahnya kesadaran bahaya penyakit seks bebas HIV AIDS. Faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, adanya kerjasama dengan masyarakat dan aparat setempat, pesatnya pembangunan industri pariwisata, lemahnya sanksi dan penerapan hukum dalam penanganan prostitusi, kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari keluarga, dan pergaulan yang salah.

Upaya dalam penanggulangan praktik prostitusi di wilayah kabupaten Cianjur dalam konsep budaya hukum yaitu melaksanakan pendekatan hukum yang sesuai dengan konsep budaya masyarakat Bopuncur dengan melaksanakan gerakan masyarakat berakhlakul karimah (Gerbang Marhamah) menjauhkan dari segala perbuatan amal makrup nahil munkar, Yaitu dengan menggunakan data hukum yang utama dibantu oleh data-data non hukum seperti data sosial/sosilogi, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, agama dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja Priyatno, and M. Analia. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Praktik Prostitusi (Konsep Dan Penegakan Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia)*. Malang: Inara Publisher, 2023.
- Elizabeth Pisani. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks Dan Narkoba*. Serambi, 2008.
- Fathanudien, Anthon. "Analisis Budaya Hukum Masyarakat Dalam Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Gender." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 1–12. <https://jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/4539>.
- Handrawan. "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 199–210. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=553894&val=9206&title=SANKSI ADAT DELIK PERZINAHAN UMOAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT TOLAKI](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=553894&val=9206&title=SANKSI%20ADAT%20DELIK%20PERZINAHAN%20UMOAPI%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20PIDANA%20ADAT%20TOLAKI).
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Dan Pencegahannya)*. Bekasi: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Iksan, Iksan, Triyanto Triyanto, and Yeni Sri Lestari. "Prostitusi Terselubung Di Suak Indrapuri." *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 165–176. <http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/4513>.
- Jones, G.W Hull, and Sulistyaningsih T. *Pelacuran Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997.
- Komariah Emong Sapardjaja. "Seminar Nasional Tindak Pidana Prostitusi Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukumnya." In *Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti Dan Mahupiki*, 2019.
- Lawrence M Friedman. *The Legal System, A Sosial Science Perspective*. Russel Soge Foundation, 1969.
- M Manullang E. Fernando. *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Pranadamedia Group, 2016.
- Ni Putu Sawitri Nandari. "Penanggulangan Pelacuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Gender." *Jurnal Studi Jender Srikandi* 6 (2017). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/view/2886>.
- Rinato Adi. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- S.Nanik, S., Kamto, and Y. Yuliati. "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik." *wacana* 15, no. 4 (2012): 23–29.
- Sembiring, Helena Ras Ulina, and Ima Rohimah. *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Suwardi Sagama. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* XV, no. 1 (2016): 20–41. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2949266&val=26144&title=Analisis Konsep Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2949266&val=26144&title=Analisis%20Konsep%20Keadilan%20Kepastian%20Hukum%20dan%20Kemanfaatan%20dalam%20Pengelolaan%20Lingkungan).
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Makassar: Nusa Media, n.d.